



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Smd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

#### M e l a w a n

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S-1, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 11 Januari 2021, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. tanggal 14 Desember 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1424 Hijriah, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 794/47/XII/2003, sesuai dengan Duplikat

Hal.1 dari 10 hal. Pts. No.99/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : B.06/Kua.16.01.05/DN/09/2019, tanggal 27 September 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Pasundan, Kota Samarinda selama 1 tahun, dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di jalan Pasundan, Kota Samarinda selama 16 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
  - a. Anak, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2005;
  - b. Anak II, lahir di Samarinda, tanggal 07 November 2006;
  - c. Anak III, lahir di Samarinda, tanggal 10 Januari 2009;
  - d. Anak IV, lahir di Samarinda, tanggal 01 Februari 2017;dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menikah dengan wanita lain, Penggugat mengetahui hubungan asmara Tergugat dan wanita tersebut dari Penggugat hamil anak keempat. Tergugat cerai dengan wanita tersebut lalu Tergugat menjalin asmara dengan wanita yang lain lagi;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian kepada Tergugat. Untuk itu Penggugat selalu menganjurkan agar Tergugat meninggalkan wanita lain, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sehingga tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun,

Hal.2 dari 10 hal. Pts. No.99/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

9. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Samarinda Perkara Nomor : 1699/Pdt.G/2020, namun perkara tersebut dicabut dengan alasan ternyata Tergugat tidak berubah dan malah lebih parah lagi dan melanggar perjanjian sehingga Penggugat tetap bersikukuh untuk menceraikan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda, masing-masing tanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 22 Januari 2021, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal.3 dari 10 hal. Pts. No.99/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta alasan-alasannya itu, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi *Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.06/47/Kua.16.01.05/DN/09/2019*, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 27 September 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda **bukti P**;

## B. Bukti saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
  - bahwa sejak 2 tahun lalu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain;
  - bahwa sejak itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal.4 dari 10 hal. Pts. No.99/Pdt.G/2021/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa sejak 2018 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- bahwa sejak 2018 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Penggugat telah mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal.5 dari 10 hal. Pts. No.99/Pdt.G/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan, dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugat dan relaas panggilan Penggugat dan Tergugat, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P.**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 4 orang anak, sejak Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang Penggugat ketahui saat hamil anak keempat, yang akhirnya sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah

**Hal.6 dari 10 hal. Pts. No.99/Pdt.G/2021/PA.Smd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Pengugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA 3 Tahun 2018 Pengadilan harus menemukan cukup alasan logis bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun kembali, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, dengan indikator yang secara nyata telah terbukti kemudian dapat mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf (c) Angka (3), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa sejak Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat menjalin hubungan kasih dengan wanita idaman lain (WIL);
- bahwa sejak Agustus 2018 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

**Hal.7 dari 10 hal. Pts. No.99/Pdt.G/2021/PA.Smd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tersebut tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Agustus 2018 hingga sekarang karena adanya perselisihan dan pertengkaran, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam *Kitab Ghayatul Maram*, sebagai berikut :

## وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;"*

Hal.8 dari 10 hal. Pts. No.99/Pdt.G/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 M. bertepatan tanggal 15 Jumadilakhir 1442 H, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H.**,

Hal.9 dari 10 hal. Pts. No.99/Pdt.G/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. Hj. Safiah, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Rusliansyah, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H.,**

**M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Safiah, M.H.**

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 225.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 12.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 347.000,00</b>

**(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)**

**Hal.10 dari 10 hal. Pts. No.99/Pdt.G/2021/PA.Smd**